

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM  
SISTEM PEMBAYARAN *PEER TO PEER LENDING (P2P)***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**REYHAN ADRIYAN MAULANA**

**21103040147**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M. Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Sistem *Peer to Peer* (P2P) lending sebagai salah satu inovasi keuangan digital memberikan kemudahan akses pinjaman bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan permasalahan kredit macet yang menjadi tantangan serius, baik bagi penyelenggara, peminjam, maupun pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penyelesaian kredit macet pada sistem P2P lending di Indonesia serta meninjau efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis aturan hukum yang berlaku, sehingga lebih relevan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus pada beberapa platform P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penyelesaian kredit macet. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap objek penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, penyelenggara wajib melakukan penagihan secara mandiri, namun dapat menunjuk pihak lain untuk membantu proses penagihan. Apabila terjadi sengketa pembayaran atau kredit macet, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kerangka hukum, peningkatan transparansi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak kreditur. Selain itu, penerapan prinsip 3R (*Restructure, Rescheduling, Reconditioning*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan fintech. Meskipun POJK No. 10/POJK.05/2022 telah mengatur mekanisme P2P lending, masih terdapat celah hukum terutama terkait penegakan eksekusi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi antara penyelenggara, OJK, dan lembaga penegak hukum menjadi hal yang mendesak.

**Kata Kunci :** *P2P Lending, Kredit Macet, Aspek Hukum*

## ABSTRACT

*The Peer-to-Peer (P2P) lending system, as one of the innovations in digital finance, provides easier access to loans for the public. However, this convenience also creates the problem of non-performing loans, which has become a serious challenge for providers, borrowers, and lenders. This study aims to analyze the legal aspects of resolving non-performing loans in the P2P lending system in Indonesia and to examine the effectiveness of legal protection for the parties involved.*

*This research employs a qualitative approach with a normative juridical method. The choice of this method is based on the research objective, which focuses on analyzing applicable legal rules, making the statutory and doctrinal approaches more relevant. In addition, this study is complemented by case studies on several P2P lending platforms registered with the Financial Services Authority (OJK) to provide an empirical description of the practices in resolving non-performing loans. Data were collected through interviews, direct observations, and documentation of the research objects, and then analyzed descriptively to illustrate the relationship between the prevailing legal provisions and their implementation in practice.*

*The findings indicate that based on OJK Circular Letter Number 19/SEOJK.06/2023, providers are required to conduct debt collection independently, although they may appoint third parties to assist in the collection process. In the event of a payment dispute or loan default, resolution can be pursued through litigation. This study also finds that strengthening the legal framework, enhancing transparency, and establishing more effective dispute resolution mechanisms are necessary to protect creditors' rights. Moreover, the application of the 3R principles (Restructure, Rescheduling, Reconditioning) and the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) has not been fully implemented by fintech companies. Although POJK No. 10/POJK.05/2022 regulates the mechanism of P2P lending, legal gaps remain, particularly regarding enforcement and consumer protection. Therefore, stronger regulation, stricter supervision, and integrated dispute resolution mechanisms involving providers, OJK, and law enforcement institutions are urgently needed.*

**Keywords :** *P2P Lending, Non Performing Loans, Legal Aspects*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Reyhan Adriyan Maulana

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reyhan Adriyan Maulana

NIM : 21103040147

Judul Skripsi : Analisis Hukum Peyelesaian Kredit Macet  
Dalam system pembayaran *Peer To Peer Lending (P2P)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Waslamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

  
Pembimbing

Dr. SRIWAHYUNI, SS, Ag., M.M. Hum

NIP: 19770107 2006604 2 002

**PERNYATAAN KEASLIAN**  
**SURAT PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Adriyan Maulana

NIM : 21103040147

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul adalah "Analisis Hukum  
Peyelesaian Kredit Macet Dalam Sistem Pembayaran *Peer To Peeper  
Lending*" benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan  
duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah  
dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka.

Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka  
bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

Penyusun



Reyhan Adriyan Maulana

NIM. 21103040147



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1045/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KEREDIT MACET DALAM SISTEM PEMBAYARAN PEER-TO-PEER LENDING (P2P)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **REYHAN ADRIYAN MAULANA**  
Nomor Induk Mahasiswa : **21103040147**  
Telah diujikan pada : **Kamis, 14 Agustus 2025**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A/B**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68ada184055c



Pengaji I

Iwanings, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ada08a7a3f



Pengaji II

Dr. Warlatul Fari, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ae7925c3cc



Yogyakarta, 14 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68aaf12709d7

## MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

**(Qs. Ar-Rum)**

“Proses bukanlah Pinokio, Jadi dia tidak akan berbohong. Tidak ada proses yang membohongi hasil.”

**(Mohan Tiger Hazian)**

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya Kalau teman-teman merasa gagal mencapai mimpi. Jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.”

**(Windah Basudara)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang saya dan cinta saya kepada Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Jumadi dan paling spesial Ibu Lilis Hendrawati yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi, selalu sabar mendengar keluh kesah dan mencurahkan semua kasih sayangnya .

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga terutama adik yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dukungan dan moral.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puja dan Puji Syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan nikmat yang tiada habis sehingga penulis dapat menunaikan kewajiban menyelesaikan Tugas Akhir berjudul **“Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dalam Sistem Pembayaran *Peer To Peer Lending* (P2P)”** Shalawat dan salam tercurah melimpah kepada nabi agung Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan para pengikutnya

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh rintangan, memberikan banyak pengalaman berharga, serta menjadi pembelajaran penting bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan ,dukungan ,motivasi serta doa dari pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ungkapan rasa terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr Ali Sodiqin, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum Selaku Kaprodi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Achmad Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A Selaku Dosen Penasihat

Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat yang berharga selama proses perkuliahan.

6. Wahyuni Dr.Sri Wahyuni,S.Ag, M.Ag., M.M.Hum. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang berikan dampingan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Segenap Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas bantuan administratif yang memudahkan proses akademik.
9. Kepada panutan ku Bapak Jumadi. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan dalam berjalanya menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Ibu Lilis Yang menjadi tempat bercerita dan keluh kesah dalam perjalanan untuk menyelesaikan skripsi. Dukungan serta Doa dari beliau yang memperlancar dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
11. Adikku, Andini Aurelia Syahrani. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat,adiku.
12. Kepada Azizah Purwita Sari terimakasih atas dukungan, semangat serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
13. Teruntuk sahabat sahabat tercinta Ali,dan Anam terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 atas segala kerjasama dan dukungan selama masa perkuliahan.

15. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Reyhan Adriyan Maulana atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Yogyakarta, 24 April 2025  
Penulis



Reyhan Adriyan Maulana  
NIM 21103040147



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Perlindungan Hukum .....	7
2. Teori Perjanjian .....	9
3. Teori Wanprestasi.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Teknik Pengumpulan Data .....	15
H. Sistem Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAL KREDITUR DAN DEBITUR ...</b>	<b>18</b>
A. Hukum Perlindungan Kreditur Dan Debitur .....	18
B. Definisi Perjanjian .....	26
C. Wanprestasi.....	30
D. Utang .....	34
<b>BAB III PENGOLAHAN DATA</b> .....	<b>47</b>
A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.....	47
B. Struktur Organisasi Otoritas Jsa Keuangan .....	48
C. Visi dan Misi .....	48
D. Peer to Peer Lending.....	49

E. Pelunasan Pinjaman .....	53
F. Monitoring dan Pengelolaan Risiko .....	53
G. Pengawasan dan Kepatuhan .....	54
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Perlindungan Kreditur Sistem Pembayaran Peer To Peer Lending (P2p).....	59
B. Analisis Kendala Kendala Di Dalam Proses Sengketa Tersebut Dalam Pembayaran Peer To Peer Lending( P2p).....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULIM VITAE .....</b>	<b>IX</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era zaman semakin modern saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan masyarakat semakin di manjakan dengan hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dari kebutuhan primer maupun dalam kebutuhan sekunder dan dibarengi dengan lapangan pekerjaan semakin sempit dan angka kelahiran yang semakin meningkat membuat problem bagi masyarakat untuk mencari lapangan pekerjaan. Oleh karena itu negara dan pelaku usaha dalam bidang usaha penyedia jasa pinjaman dalam bentuk bank milik pemerintah, bank swasta, dan maupun dalam bentuk perusahaan *fintech*.

Dalam melakukan kegiatan transaksi antara pihak yang selaku pengguna jasa pinjaman (debitur) dan pihak selaku pemberi jasa pinjaman (kreditur) diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Financial technology atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Teknologi Finansial. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang selanjutnya disebut PBI 19/2017 menyatakan “Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Dalam kuliah umum mengenai Financial

Technology oleh Muliaman D. Hadad selaku komisaris OJK menyatakan bahwa *financial technology* berperan memajukan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih kurang maksimal, dan lain-lain.<sup>4</sup> Di Indonesia hingga tahun 2021 yang sudah didaftarkan dan/atau diizinkan beroperasi dari otoritas jasa keuangan yakni 146 perusahaan *fintech lending*. Terdapat beberapa asosiasi *financial technology* di Indonesia salah satunya AFSI, AFTECH dan AFPI sebagai penghimpun *startup fintech* yang ada di Indonesia.<sup>1</sup> Dewasa ini pinjaman yang digemari oleh masyarakat adalah pinjaman yang berbasis online yaitu *fintech* yang memiliki sistem *peer to peer lending*. Sistem *Peer to Peer Lending* (P2P) telah menjadi salah satu alternatif penting dalam industri keuangan, memberikan akses pembiayaan kepada individu atau usaha kecil yang mungkin kesulitan memperoleh kredit melalui lembaga keuangan tradisional. P2P lending memungkinkan pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) bertransaksi langsung melalui *platform* digital yang menghubungkan keduanya. Dalam undang-undang di Indonesia pinjaman berbasis online sudah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

---

<sup>1</sup> Suryono dan Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 10:1 (2019), hlm. 59.

Dengan adanya layanan pinjaman online, orang dapat meminjam dana melalui smartphone dengan mengunduh aplikasi layanan pinjaman. Peminjam harus melakukan terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengajukan proposal pinjaman. Penyelenggara pinjaman dalam hal ini P2P Lending akan mengolah data diri peminjam dan diteruskan kepada pemberi pinjaman. Pemilik dana dapat melihat data penerima dana dan berhak memutuskan peminjam yang akan diberi pinjaman. Setelah itu pihak penyelenggara P2P Lending akan mengelola dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan melakukan analisis kredit terlebih dahulu untuk menentukan beberapa aspek seperti besaran bunga pinjaman. Contoh layanan pinjaman P2P Lending yang ada di Indonesia yakni Danamas, Amarnya, Dompot Kilat, Pinjaman Kita, Kredit Pintar, Dana Cepat dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam suatu layanan pemberian pinjaman atau kredit, terdapat beberapa unsur pemberian suatu layanan kredit yakni (1) Kepercayaan, sebuah keyakinan yang dimiliki kreditur dimana kredit yang akan diberikan akan dikembalikan sesuai dengan rentang waktu yang telah disetujui antara kreditur dan debitur; (2) Kesepakatan, yakni sebuah konsensus yang berisi hak dan kewajiban semua pihak yang turut serta dan tertulis pada perjanjian; (3) Jangka waktu, yakni tenggat masa yang telah

---

<sup>2</sup> Gabriella Krisavira Deahandira dan Anak Agung Angga Primantari, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Harian Regional*, Vol.10:7 (2022), hlm. 85.

ditentukan untuk menentukan waktu pengembalian kredit sesuai yang telah disetujui;

(4) Risiko, dampak dari adanya batas waktu, hal tersebut akan memungkinkan terjadinya tidak tertagih atau macetnya pemberian kredit;

(5) Balas jasa, berupa pendapatan atau profit dari pemberian kredit yang akan diterima oleh kreditur. Dari beberapa unsur tersebut, risiko dalam layanan *financial technology* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Risiko yang harus dihadapi yakni bunga yang tinggi bagi peminjam, kisaran bunga yang harus dibayar yakni 3% sampai 5% sebagai biaya layanan dengan batas waktu pembayaran yang pendek yakni selama maksimal 12 bulan, pemberian batas nominal pinjaman dana yang rendah, dan berisiko terganggunya data privasi peminjam.<sup>3</sup> Namun dalam perkembangan jumlah perusahaan yang *fintech* di Indonesia sendiri mengalami banyak perkembangan total dari perusahaan *fintech* yang menggunakan sistem *peer to peer lending* sangat banyak dihitung per Juli 2024 dari data OJK yang telah terdaftar yakni sebanyak 98 perusahaan yang sudah beri izin OJK secara resmi dan legal.

Pengajuan pinjaman online melalui metode peer-to-peer (P2P) lending memiliki syarat yang bervariasi tergantung pada platform penyedia layanan. Namun, secara umum, berikut adalah syarat-syarat

---

<sup>3</sup> Awanda dan Intan Tria, "Analisis Pinjaman Online." *Dalam Paper Universitas Tulungagung* (2019), hlm. 46.

umum yang sering diterapkan oleh penyedia pinjaman P2P lending di Indonesia: Dalam pinjaman online metode pembayaran peer to peer lending memiliki syarat yang sangat mudah dan fleksibel maka dari itu masyarakat sekarang sangat tertarik. Kebanyakan pengguna metode ini di kalangan generasi z yang sangat terobsesi dengan gaya kehidupan menuntut. Dari realita kehidupan yang terjadi saat ini generasi gen z bayang yang kelilit pinjaman online. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tentang “Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dalam Sistem Pembayaran Peer to Peer Lending (P2P)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap perlindungan kreditur sistem pembayaran *Peer To Peer Lending (P2P)* ?
2. Apa kendala kendala di dalam proses sengketa tersebut dalam pembayaran *Peer To Peer Lending (P2P)* ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dan menganalisis Penyelesaian kredit macet melalui sistem *peer to peer lending* yang mengalami kredit macet
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kepailitan dan pinjaman online terkait dengan sistem pembayaran peer to peer lending.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa, praktisi, maupun khalayak umum dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang ada dalam penelitian ini.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan hasil penelitian terhadap beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang sejenis, namun berbeda dari segi substansinya. Berikut beberapa literatur yang penulis ambil baik berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Skripsi yang disusun Oleh Ana Ridyanu dengan judul *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi 2019*, skripsi ini membahas tentang bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur dan melindungi bagi debitur yang mengalami keterlambatan bayar menggunakan metode peer to peer lending. Sedangkan penulis dalam skripsinya ini lebih menekankan pada analisis hukum bagaimana penyelesaian kredit macet dalam metode sistem pembayaran *peer to peer*.

Skripsi yang disusun oleh Aditio Mukhlis yang mengangkat judul *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Pelayanan Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer lending*. Dalam studi yang dilakukan oleh penulis di atas penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library* pustaka. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan datanya dimana penulis ini dalam skripnya menggunakan teknik pengumpulan data lapangan dimana penulis langsung terjun di lapangan wawancara dan pengumpulan data dokumentasi.

Artikel Mark Tanri, H.Yuhelson, Cicilia Julyani Tony "Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer To Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia" artikel ini membahas tentang kepastian hukum bagi pelaku pemberi pinjaman yang diberikan oleh negara, sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian kredit macet dalam sistem pembayaran *peer to peer lending*.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan- benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>4</sup>.

Menurut Satjipto Rahaídjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum sendiri meliputi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif juga dapat diartikan sebagai pencegahan.

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini sering dilakukan dengan membuat peraturan. Fungsi perlindungan hukum yang represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang timbul setelah terjadinya pelanggaran.

---

<sup>4</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 595.

<sup>5</sup> Satjipto Rahaídjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citia Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

## 2. Teori Perjanjian

Persetujuan yang diizinkan oleh hukum disebut dengan perjanjian. Dalam dunia bisnis persetujuan merupakan kepentingan dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, dan juga menyakut tenaga kerja<sup>6</sup>

Perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hubungan mengenai harta benda di mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukannya, dan pihak lain menuntut agar hal itu dilakukan<sup>7</sup>

Dalam KUHPerdara telah mengatur perjanjian perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, perjanjian untung-untungan, perdamaian, pinjam meminjam, pemberi kuasa, dan penangguhan hutang. Berbagai jenis perjanjian baru telah berkembang di luar Hukum Perdata, seperti franchise, sewa, leasing, joint venture, dan lain sebagainya. Menurut Ridwan Khairandy (1992:2).mentaati norma-norma hukum, termasuk hukum agama, hukum positif (hukum negara), dan hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.Keadilan menurut Aristoteles adalah kesesuaian perbuatan manusia. Kelayakan didefinisikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem, yaitu terlalu banyak dan tidak cukup. Kedua ekstrem tersebut melibatkan dua orang atau lebih. Apabila dua orang mempunyai persamaan dalam

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 93.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hlm.

pengukuran yang ditentukan maka masing-masing orang harus mencapai objek atau hasil yang sama, jika tidak sama maka setiap orang akan mendapat bagian yang tidak sama besar, dan perbandingannya jika terjadi pelanggaran maka disebut tidak adil<sup>8</sup>

### 3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja<sup>9</sup>.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah disampaikanya”.<sup>10</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebaskan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu

---

<sup>8</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata),” *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5:1 (2012), hlm. 4.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dalam mengolah data. Data yang diperoleh adalah data yang didapatkan penulis melalui hasil dari wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi dari objek penelitian. Sehingga dalam mengolah data, jenis penelitian kualitatif dianggap cocok digunakan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.

Adapun penyusunan melibatkan peran OJK, sebagai pengawas dalam berjalanya / kegiatan pinjaman yang berbasis online Mengenai sistem pembayaran, penagihan, serta mengenai pengenaan denda keterlambatan

---

<sup>11</sup> Fika Asharina Karkham, *Landasan Teori*. (Deli Serdang: Universitas Medan Area, 2016), hlm. 44.

pengguna. Penulis juga memperlihatkan pihak OJK selaku badan yang berwenang untuk di wawancarai mengenai bagaimana kebijakan dan regulasi perusahaan *fintech* yang telah terdaftar secara sah dan legal. Kemudian dari data yang diperoleh peneliti menyesuaikan dengan undang undang yang telah berlaku di negara indonesia ini yang bersumber dari buku, jurnal, web, skripsi, serta dari hal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### **1. Sifat Penelitian**

Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apa yang akan terjadi selama penelitian dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana penyelesaian permasalahan kredit macet dalam sistem peer to peer lending.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini

data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu analisis hukum penyelesaian kredit macet dalam sistem pembayaran *peer to peer lending* .

### **3. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah wawancara dan dokumentasi dari pengguna Shopeepay letter dan wawancara kepada pihak OJK, tentang regulasi, peran OJK sebagai pihak berwenang dan cara penyelesaian kredit macet sistem pembayaran *peer to peer*.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang akan peneliti peroleh melalui bahan dokumen, seperti studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### **4. Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini, sebagaiberikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Kekuatan mengikat umum, data asli atau valid, didalamnya berisi

informasi untuk digunakan sebagai sumber utama. Biasanya terdiri atas peraturan perundang undangan, yurisprudensi, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang - Undang Perdata
- 3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE
- 4) Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal huku, karya tulis hukum, serta pandangan atau pendapat ahli hukum.

c. .Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier biasanya berupa kamus, ensiklopedia, website resmi dan referensi lainnya.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan dan pengumpulan data di lingkungan alam. Metode ini melibatkan observasi, wawancara, dan interaksi dengan partisipan di lingkungan seperti tempat kerja, komunitas, dan habitat alami. Penelitian lapangan mempunyai banyak bentuk, mulai dari studi etnografi yang melibatkan observasi jangka panjang dan menggunakan perspektif antropologi, hingga studi jangka pendek yang berfokus pada perilaku atau peristiwa tertentu. Apa pun formatnya, penelitian lapangan yang berhasil memerlukan perancangan, persediaan, dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini studi lapangan dilakukan di Kantor OJK Yogyakarta.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden / orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik<sup>12</sup>.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto teknik dokumentasi ialah teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto yang terkait dengan penelitian . Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen gambar proses wawancara di OJK Yogyakarta.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan , yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.20, Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233.

## H. Sistem Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “ “Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dalam Sistem Pembayaran *Peer To Peer Lending* (P2P)” Untuk memastikan struktur dan alur penelitian yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan skripsi, penulis telah mengatur sistematika penulis yang terbagi dalam (5) bab utama, yaitu:

---

<sup>12</sup> Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (2019), hlm. 4.

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan telah pustaka yang diambil dari penelitian terlebih dahulu.

Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan umum tentang, perjanjian, definisi kreditur dan debitur.

Bab *ketiga* membahas tentang sejarah, *hierarki* susunan Instansi dan peran Otoritas Jasa Keuangan, peer to peer lending definisi, prosedur, dan data angka kredit macet.

Bab keempat kualifikasi yang dapat dikategorikan sebagai kredit macet dalam sistem pembayaran peer to peer lending dan upaya dalam Penyelesaian kredit macet melalui sistem *peer to peer lending* yang mengalami kredit macet.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Pada bagian penutup juga terdapat saran untuk mengevaluasi atas permasalahan yang telah dibahas guna kepentingan peneliti, pembaca, maupun peneliti lain. Kemudian, bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penjelasan pada bab- bab di atas yang telah dijelaskan , dapat di simpulkan bahwasanya :

1. Bahwasanya sistem pinjaman online yang ada di negara indonesia antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman salah atau melanggar kesepakatan yang sudah di sepakati dalam proses pengajuan yang dilakukan oleh debitur sebagai orang penerima pinjaman dimana kesepakatan itu dibuat oleh pemberi pinjaman online yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah, jika terjadi kelalaian dalam melakukan pembayaran oleh pihak debitur maka pihak kreditur selaku pihak pemberi pinjaman diperbolehkan melakukan denda atau bunga yang sudah tertera dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua pihak dan pihak pemberi pinjaman hanya boleh melakukan penagihan melalui *platform* penagihan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan dalam penagihan harus sesuai dengan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Pada bagian XI juga di sebutkan. Penagihan SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023

disebutkan bahwa pihak pinjol harus melakukan penagihan secara mandiri. Selain itu, penyelenggara juga dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan utang.

2. Usaha debitur dan kreditur apabila terjadi sengketa pada pembayaran atau penagihan kredit gagal bayar penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur Litigasi yaitu dengan dilakukan secara jalur pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilakukan oleh hakim. Serata juga bisa dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu dengan prosedur yang telah disepakati Para pihak, yakni penyelesaian sengketa dengan jalur non pengadilan melalui lembaga alternatif dengan cara mediasi, arbitasi, dan perdamaian yang meningkat. Penegakan perlindungan kreditur dalam penyelesaian kredit macet melalui sistem peer to peer lending masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena keterbatasan regulasi, lemahnya mekanisme penagihan, dan minimnya perlindungan hukum yang spesifik bagi kreditur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan transparansi, dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna menjamin hak-hak kreditur tetap dilindungi dalam ekosistem *fintech* lending dan bahwasanya penerapan dari prinsip 3R dan 5C belum semua perusahaan *fintech* menerapkannya.

## B. Saran

1. Perkembangan di bidang keuangan yang sangat signifikan yaitu dengan pertumbuhan internet dalam platform-platform penyelenggara transaksi uang secara online sangat mempermudah masyarakat. Bukan hanya perusahaan perusahaan besar saja yang bisa mendapatkan keuntungan tapi juga dengan usaha usaha mikro / UMKM yang sangat menerima dampak positifnya untuk memperoleh keuntungan dalam beraktivitas dalam dunia bisnis.
2. Untuk masyarakat harus lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi pinjaman online apakah hal tersebut sudah dalam kondisi terdesak atau sudah urgent. Jangan sampai masyarakat terjebak di platform pinjaman yang ilegal tanpa izin OJK. Pemerintah khususnya untuk kegiatan transaksi pinjaman online harus lebih tegas menindak dan membuat aturan lebih jelas dan lebih mengikuti perkembangan zaman mengenai syarat pinjaman yang merupakan titik dari banyaknya debitur yang gagal bayar maupun banyaknya masyarakat yang terjebak oleh pinjaman online ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata  
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi  
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2017 jo Lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

### **Buku**

Fahmi, Irham. *Analisis Kredit Dan Fraud Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alumni, 2008.

Harahap, M Yahya. *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.

Hasbi, Imanuddin., dkk. *Ekonomi Moneter*. Cirebon: Wiyata Bastari Samasta, 2024.

- Karkham, Fika Asharina. *Landasan Teori*. Deli Serdang: Universitas Medan Area, 2016
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- \_\_\_\_\_, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Versi 6*, 2017.
- Prodjikiro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur, 1981.
- Rahaídjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PL Citia Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abadin, 1999.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soemadipradja, Rahmat. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memkasa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Artikel Jurnal**
- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* Vol. VI, No. 4 (Juni 2018).
- Damlah, Juditia. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2 (April 2017).
- Deahandira, Gabriella Krisavira., Primantari, Anak Agung Angga. “Upaya Penyelessaiaan Kradit Macet Tanpa Agunan Dalam Peer To Peer

- Lending.” *Jurnal Harian Regional*, Vol.10, No.7 (2022).
- Dison, Ronald Jimmi., Darwis, Nurlily. “Perlindungan Hukum Terhadap Lender Dalam Penyelesaian Sengketa Fintech Peer to Peer Lending Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal cendikia Ilmiah* Vol.3, No.6 (Oktober 2004).
- Fransiskus, Zidane Gideon., Nurbaiti, Siti. “Tanggung Jawab PT Investree Jaya Terhadap Leder Dalam Penyelenggaraan Fintech Peer To Peer Lending.” *Reformasi Hukum Trisakti*, volume 7 Nomor 2 (Mei 2005).
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota).” *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 01 (2012).
- Ranto, Roberto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Maret 2014)
- Suryono, Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi." *Masyarakat Telematika Dan In- formasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 1 (2019).
- Tanri, Mark., dkk. ” Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer To Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9 (September 2023).
- Yolanda, Defa Caesarai. ”Peran dan Tanggung Jawab Kurator atas Harta Debitor Pailit”Universitas Krisnadwipayana Tahun 2017.” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.4, No.10, (Maret 2025).

### **Skripsi**

- Awanda, Intan Tria. “Analisis Pinjaman Online.” *Dalam Paper Universitas Tulungagung*, 2019.
- Mukhilis, Aditio. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Pelayanan Pinjaman

Online Berbasis Peer To Peer Lending.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalija Yogyakarta*, 2021.

Nurawiliyah, Rista Siti. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Karya- man Pensiun Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) cabang Kota Suka Bumi dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPER.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Gunung Jati*, 2022.

Qisthia, Tamma. “Analisis Hukum Bagi Layanan Peer To Peer Lending Syari’ah Berdasarkan Pjok Nomor 10/PJOK.05/2022.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uversitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Ridanyanu, Ana. “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi.” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019.

### Website

Ferdianto, Arif. “Gagal Bayar Fintech P2P Lending Semakin Marak, Ini Pemicunya.” *Kontan.Co.Id - Jakarta*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>, akses 23 Maret 2025.

Khalim, Abdul. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL.” *Ditektorat Jendral Kekayaan Negara Kementrian keuangan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum->, akses 9 Mei 2025.

Saputra, Ferry. “TWP90 Mencapai Level 81,18%, Ini Tanggapan Fintech Igrow.” *Kontan.Co.Id - Jakarta*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/twp90-mencapai-level-8118-ini-tanggapan-fintech-igrow>, akses 19 Juni 2025.

“Visi Misi.” *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, akses 15 April 2025.